

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TABUNGAN HAJI
DENGAN AKAD *MUDHARABAH*
PADA BSI KCP KEDATON**

Laporan Akhir

Oleh

**Nafisa Aqilah
NPM 2301061005**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TABUNGAN HAJI
DENGAN AKAD *MUDHARABAH*
PADA BSI KCP KEDATON**

Oleh

NAFISA AQILAH

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Diploma III Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD *MUDHARABAH* PADA BSI KCP KEDATON

Oleh

NAFISA AQILAH

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme operasional, perlakuan akuntansi, serta tingkat kesesuaian perlakuan akuntansi tabungan haji berbasis akad *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kedaton dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 mengenai Akuntansi *Mudharabah*. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi langsung di lapangan. Temuan penelitian mengungkap bahwa mekanisme tabungan haji di BSI KCP Kedaton berlangsung secara terstruktur, meliputi pembukaan rekening via aplikasi BYOND by BSI, penyetoran dana secara bertahap, pendaftaran kuota haji melalui sistem SISKOHAT, hingga pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) beserta penutupan rekening. Perlakuan akuntansi yang diterapkan melibatkan pengakuan serta pengukuran transaksi pada saat terjadinya, perhitungan bagi hasil dengan metode *equivalent rate* (nisbah 1% untuk nasabah dan 99% untuk bank), penyajian dana sebagai Dana *Syirkah* Temporer pada Laporan Posisi Keuangan, dan pengungkapan rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Secara keseluruhan, perlakuan akuntansi tabungan haji akad *Mudharabah* di BSI KCP Kedaton telah selaras dengan ketentuan PSAK 105 pada semua aspek yang dievaluasi. Walau begitu, terdapat keterbatasan pemahaman nasabah mengenai mekanisme bagi hasil, sehingga disarankan adanya peningkatan transparansi dan program edukasi keuangan syariah bagi nasabah.

Kata Kunci: Tabungan Haji, Akad *Mudharabah*, Perlakuan Akuntansi, PSAK 105, Bank Syariah Indonesia

ABSTRACT**ACCOUNTING TREATMENT OF HAJJ SAVINGS
UNDER A *MUDHARABAH* AGREEMENT
AT BSI KEDATON BRANCH****By****NAFISA AQILAH**

This study aims to analyze the operational mechanisms, accounting treatments, and the degree of compliance of the accounting treatment for *Mudharabah*-based Hajj savings at the Kedaton Sub-Branch (KCP) of Bank Syariah Indonesia with Financial Accounting Standards Board (FASB) Statement No. 105 on *Mudharabah* Accounting. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through document analysis, in-depth interviews, and direct field observations. The research findings reveal that the Hajj savings mechanism at BSI KCP Kedaton operates in a structured manner, encompassing account opening via the BYOND by BSI app, gradual fund deposits, Hajj quota registration through the SSKOHAT system, up to the settlement of the Hajj Pilgrimage Travel Costs (BPIH) and account closure. The applied accounting treatment involves the recognition and measurement of transactions as they occur, the calculation of *profit sharing* using the *equivalent rate* method (a 1% ratio for customers and 99% for the bank), the presentation of funds as Temporary *Syirkah* Funds in the Statement of Financial Position, and detailed disclosures in the Notes to the Financial Statements. Overall, the accounting treatment of the *Mudharabah* Hajj savings at BSI KCP Kedaton is in accordance with the provisions of PSAK 105 in all evaluated aspects. However, customers have limited understanding of profit-sharing mechanisms; therefore, it is recommended that transparency be improved and that Islamic financial education programs be provided for customers.

Judul Laporan Akhir

: PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS
TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD
MUDHARABAH PADA BSI KCP
KEDATON

Nama Mahasiswa

: Nafisa Aqilah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2301061005

Program Studi

: Diploma III Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

Menyetujui,
Pembimbing


Mengetahui,
Ketua Program Studi D3 Akuntansi

Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP. 19870110 201404 2 001


Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Akt., Ph.D.
NIP. 19820220 200812 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

Pembimbing : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc. Ak., CA.



Penguji Utama : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 20 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisa Aqilah

NPM : 2301061005

Program Studi : D3 Akuntansi

menyatakan laporan akhir saya dengan judul:

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TABUNGAN HAJI
DENGAN AKAD MUDHARABAH
PADA BSI KCP KEDATON**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai pemikiran saya sendiri saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, ... Mei 2026

Yang Memberi Pernyataan


Nafisa Aqilah

NPM. 2301061005

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nafisa Aqilah, lahir di BandarLampung, pada tanggal 26 September 2005. Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Budi Biantoro dan Ibu Premi Haryastuti.

Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri Tanjung Senang dan lulus tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 20 BandarLampung dan lulus tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 BandarLampung dan lulus pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik yang mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Akuntansi, penulis menyusun Laporan Tugas Akhir yang berjudul "**Perlakuan Akuntansi atas Tabungan Haji dengan Akad *Mudharabah***". Dengan terselesaikannya laporan ini, penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

MOTTO

“Setelah kesulitan, ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6)

"Hidupmu sebaik pola pikirmu, karena orang yang
mengubah cara berpikirnya akan mengubah hidupnya,
dan orang yang mengubah hidupnya akan
mengubah dunia di sekitarnya."

“Tetaplah merasa bodoh, agar kamu selalu belajar.
Dan tetaplah merasa lapar, agar kamu selalu berusaha.”

(Steve Jobs)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta

Sebagai bentuk rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, serta motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

2. Keluarga Besar

Yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

3. Dosen dan Civitas Akademika

Khususnya para dosen Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

4. Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan

Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.

5. Diri Sendiri

Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan selama proses perkuliahan maupun penyusunan tugas akhir. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah baik berikutnya.

Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu bentuk kontribusi kecil yang bernilai bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang membutuhkan.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, ridho, serta karunia-Nya yang telah tcurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul, **“Perlakuan Akuntansi atas Tabungan Haji dengan Akad *Mudharabah* pada BSI KCP Kedaton”**. Solawat serta salam semoga senantiasa tcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Akuntansi, serta memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi (Amd.Ak.) di Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
3. Ibu Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Akt., Ph.D., selaku Ketua Prodi Diploma III Akuntansi, yang telah memberikan banyak bantuan serta arahan selama penulisan Laporan Akhir.
4. Kepada Dosen Pembimbing, Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc.Ak., CA., yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan Laporan Akhir, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan tepat waktu.
5. Ibu Ade Widiyanti, S.E.,M.S.Ak., Ak., CA., selaku dosen penguji utama laporan akhir.
6. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak., selaku dosen sekretaris penguji laporan akhir.

7. Ibu Fuji Ayu Saftarina, S.Pd., selaku tenaga kependidikan yang membantu setiap rangkaian administrasi selama masa perkuliahan Penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf Program Studi D3 Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
9. Bapak Budi Biantoro dan Ibu Premi Haryastuti selaku orang tua Penulis, yang telah memberikan dukungan moral dan material, serta doa, bimbingan, dan kasih sayang dalam setiap langkah pendidikan Penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan BSI KCP Kedaton, yang telah menerima Penulis untuk dapat melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan ilmunya kepada Penulis.
11. Silvani Aristawidya selaku kakak yang selalu mengayomi, membantu, dan menemani setiap proses yang dijalani Penulis.
12. Ihsan Praditya Athaya dan Syafiq Ahdan Pradhika selaku adik yang selalu membawa keceriaan serta menjadi penyemangat bagi Penulis.
13. Kakek dan nenek Penulis yang selalu memberikan doa, nasihat, serta dukungan, dan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter Penulis.
14. Rahma Oktariani selaku sahabat yang menjadi tempat bertukar cerita, serta memberi warna dalam setiap proses yang dijalani Penulis.
15. Sahabat-sahabat Penulis dalam kelompok pertemanan Ayam Wakanda, Si Paling, dan Anti Wacana yang telah membersamai setiap langkah Penulis, serta selalu memberikan keceriaan, motivasi, dan kesan yang berarti dalam perjalanan Penulis.
16. Ananta Desi Pitaloka selaku teman kelompok Penulis selama masa Praktik Kerja Lapangan di BSI KCP Kedaton.
17. Teman teman satu bimbingan Ibu Niken, yang telah berbagi pengalaman dan menjaadi rekan diskusi dalam proses penyusunan laporan ini.
18. Seluruh teman-teman seangkatan, khususnya Diploma III Akuntansi angkatan 2023, yang telah memberikan kebersamaan, pengalaman, dan menjadi bagian dari proses pembelajaran selama masa perkuliahan.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.
20. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih pada diri sendiri, Nafisa Aqilah, yang telah bertahan dan berjuang sampai pada tahap ini. Berbagai tantangan, keraguan, dan keterbatasan telah menjadi bagian dari perjalanan yang tidak selalu mudah untuk dilalui dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Namun, dengan terus berusaha dan bertahan, Penulis mampu menyelesaikan setiap tahap hingga karya ini dapat tersusun dengan baik. Semoga pengalaman yang telah dilalui menjadi bekal untuk terus berkembang dan menghadapi langkah-langkah berikutnya dengan lebih baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Bandar Lampung, Mei 2026

Penulis

Nafisa Aqilah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMA	vii
N PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Perbankan Syariah	5
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah.....	5
2.1.2 Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah	5
2.1.3 Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	8

2.1.4 Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia dan Posisi Bank Syariah Indonesia	10
2.2 Produk Tabungan pada Perbankan Syariah.....	12
2.2.1 Pengertian Tabungan Syariah	12
2.2.2 Produk Tabungan pada Bank Syariah Indonesia	12
2.3 Tabungan Haji.....	14
2.4 Akad <i>Mudharabah</i>	14
2.4.1 Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	14
2.4.2 Syarat dan Rukun Akad <i>Mudharabah</i>	15
2.4.3 Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	18
2.5 Perlakuan Akuntansi Akad <i>Mudharabah</i>	18
2.5.1 Konsep Perlakuan Akuntansi Syariah.....	18
2.5.2 Landasan Standar Akuntansi Syariah.....	21
2.5.3 PSAK 105: Akuntansi <i>Mudharabah</i>	24
BAB III.....	31
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	31
3.1 Desain Laporan Akhir	31
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	32
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4 Objek Kerja Praktik.....	35
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	35
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	35
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Mekanisme Tabungan Haji pada BSI KCP Kedaton	43
4.1.1 Mekanisme Pembukaan Tabungan Haji dan Pendaftaran Porsi Haji di BSI KCP Keaton	43
4.1.2 Mekanisme Bagi Hasil (Nisbah) Tabungan Haji Akad <i>Mudharabah</i>	48
4.2 Perlakuan Akuntansi atas Tabungan Haji Akad <i>Mudharabah</i> pada BSI KCP Kedaton dan Kesesuaiannya dengan PSAK 105.....	51
4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi <i>Mudharabah</i> untuk Transaksi Tabungan Haji.....	51

4.2.2 Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi <i>Mudharabah</i> atas Tabungan Haji .	58
4.2.3 Pengungkapan Akuntansi atas Tabungan Haji.....	59
4.3 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Akad <i>Mudharabah</i> dengan PSAK 105	62
BAB V	66
PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional	8
Tabel 2.2 Perbedaan Akuntansi Syariah Dan Konvensional	20
Tabel 4.1 Dana <i>Syirkah</i> Temporer Dalam Laporan Keuangan Bsi Tahun 2025	59
Tabel 4.2 Pengungkapan Tabungan <i>Mudharabah</i> Dalam Laporan Distribusi Bagi Hasil.....	60
Tabel 4.3 Rekapitulasi Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Akad <i>Mudharabah</i> Pada Bsi Kcp Kedaton Dengan Psak 105.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan Aset Keuangan Syariah	10
Gambar 2.2 Modal Non Tunai Mudharabah	25
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bsi Kcp Kedaton	37
Gambar 4.1 Alur Pembukaan Rekening Haji BSI melalui Aplikasi BYOND Jika Nasabah Belum Memiliki Rekening Induk.....	45
Gambar 4.2 Alur Pembukaan Rekening Haji BSI melalui Aplikasi BYOND Jika Nasabah Sudah Memiliki Rekening Induk	46
Gambar 4.3 Flowchart Mekanisme Pembukaan Tabungan Haji sampai Pendaftaran Porsi Haji di BSI	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Customer Service BSI KCP Kedaton.....	71
Lampiran 2 Wawancara dengan nasabah haji BSI KCP Kedaton	71
Lampiran 3 Prosedur Operasional Tabungan Haji BSI KCP Kedaton	72
Lampiran 4 Daftar Wawancara Nasabah Tabungan Haji BSI KCP Kedaton	74
Lampiran 5 Data Mutasi Rekening Tabungan Haji Nasabah BSI KCP Kedaton	74
Lampiran 6 Formulir Digital Pembukaan Rekening Haji Melalui Aplikasi BYOND	75
Lampiran 7 Lanjutan Formulir Digital Pembukaan Rekening Haji Melalui Aplikasi BYOND.....	76
Lampiran 8 Laporan Distribusi Bagi Hasil BSI Tahun 2025.....	77
Lampiran 9 Simulasi Nisbah Bagi Hasil Tabungan Haji BSI.....	77
Logbook Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam lima tahun terakhir, tabungan haji menjadi salah satu produk unggulan yang banyak diminati oleh umat muslim di Indonesia pada industri perbankan syariah. Antusiasme yang tinggi masyarakat muslim Indonesia akan ibadah haji mendorong kebutuhan pada fasilitas penyimpanan dan pengelolaan yang transparansi, aman, terencana, dan sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan haji datang melalui sistem perbankan yang terpercaya sebagai solusi bagi masyarakat untuk membantu merencanakan biaya ibadah haji secara progresif. Pada umumnya, produk ini menggunakan akad *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*Mudharib*), dengan pembagian keuntungan berupa nisbah berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Tabungan haji dengan akad *Mudharabah* menunjukkan bahwa produk ini patuh pada prinsip syariah dan perlakuan akuntansi yang sesuai, yang artinya tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana saja (Rokmah et al., 2025).

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memiliki peran dalam memfasilitasi berbagai produk penghimpunan dana yang berlandaskan pada syariah Islam, salah satunya ialah Tabungan Haji Indonesia. Praktik tabungan haji mencakup proses penerimaan awal setoran, pencatatan saldo tabungan, pengakuan bagi hasil (nisbah), hingga penyajian dalam laporan keuangan bank. Melalui perlakuan akuntansi yang tepat, seluruh proses itu dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan standarnya dapat menyebabkan informasi keuangan menjadi kurang akurat relevan, hal ini berdampak pada akuntabilitas bank dan kepercayaan masyarakat.

Secara teoritis, perlakuan akuntansi akad *Mudharabah* berlandaskan pada PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. PSAK 105 menjadi pedoman dalam proses pengakuan, dan pengungkapan dalam transaksi *Mudharabah* yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. Penerapan PSAK 105 pada tabungan haji menjadi sangat penting, dikarenakan produk ini melibatkan pengelolaan dana nasabah yang harus dipertanggung jawabkan dengan profesional dan sesuai syariah. Dengan demikian, analisis terhadap kesesuaian perlakuan akuntansi tabungan haji dengan PSAK 105, karena berkaitan langsung dengan transparansi pengelolaan dan pencatatan dana nasabah.

Perkembangan industri perbankan di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari meningkatnya aset, pembiayaan, sampai Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Desember 2025, tercatat total aset mencapai Rp1.067,73 triliun atau meningkat sebesar 8,92 *year-on-year*, dengan total pembiayaan mencapai Rp705,22 triliun atau meningkat sebesar 9,58% selama satu tahun, dan total DPK mencapai Rp829,99 triliun atau tumbuh sebesar 10,14% dari tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada tingginya peningkatan market share yang seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap terhadap produk keuangan berbasis syariah, termasuk tabungan haji. Produk penghimpunan dana menjadi lebih luas dan kompleks setelah terjadinya proses merger bank bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Kondisi ini yang kemudian menuntut penerapan sistem akuntansi syariah yang semakin baik dan transparansi agar seluruh kegiatan operasional perbankan dapat berajalan dengan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prinsip syariah Islam.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia (Izul, 2025), Indonesia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap layanan haji. Kementerian Agama mencatat total antrean haji reguler di Indonesia telah mencapai 5,69 juta orang, dengan masa tunggu mencapai 26 tahun (Amphuri, 2025). Masa tunggu inilah yang mendorong kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan dana haji

secara progresif melalui produk tabungan haji yang difasilitasi oleh perbankan syariah.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai akuntansi syariah telah banyak dilakukan pada berbagai lembaga perbankan syariah, seperti pada Bank Mega Syariah, BRISyariah, Bank Syariah Indonesia, dan lain lainnya. Secara umum penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai kesesuaian antara perlakuan akuntansi tabungan haji dengan PSAK 105 sebagai standar penerapan keuangan syariah dalam maupun dalam pengelolaan dana nasabah. Di sisi lain, penelitian yang secara spesifik mengkaji pengakuan akuntansi atas tabungan haji dengan akad *Mudharabah*, terlebih pada BSI KCP Kedaton masih sangat terbatas. Sudut pandang penelitian ini berbeda di antara penelitian lainnya, hal ini karena lebih menekankan pada aspek penghimpunan dana (*funding*) dibanding penyaluran pembiayaan (*financing*) sehingga menawarkan perspektif baru yang belum banyak disentuh. Kesenjangan ini menjadi untuk dilaksanakannya penelitian ini, guna memahami lebih lanjut pemahaman akan bidang akuntansi syariah, dalam produk tabungan haji.

Oleh sebab itu, BSI KCP Kedaton Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian, karena lembaga tersebut secara aktif mengelola dana nasabah pada tabungan haji dengan akad *Mudharabah*, yang memudahkan dalam pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk mengungkap praktik akuntansi tabungan haji dengan akad *Mudharabah* pada BSI KCP Kedaton, dan meneliti kesesuaiannya dengan PSAK 105 dan PSAK 101. Melalui pendekatan ini, diharapkan mendapat gambaran faktual mengenai tabungan haji akuntansi mudaharabah, yang nantinya dapat menjadi acuan dalam penelitian-penelitian di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diperoleh beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana mekanisme produk tabungan haji dengan akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi tabungan haji dengan akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton?
3. Apakah perlakuan akuntansi tabungan haji tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 105) yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat diambil beberapa tujuan yaitu untuk:

1. Mengetahui mekanisme tabungan haji dengan akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton.
2. Menganalisis perlakuan akuntansi atas tabungan haji dengan akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton.
3. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi tersebut dengan standar akuntansi syariah (PSAK 105) yang berlaku.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat praktis dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia: sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan perlakuan akuntansi produk tabungan haji.
2. Bagi penulis: menambah wawasan dan pengalaman terkait praktik akuntansi perbankan syariah.
3. Bagi akademisi: sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Definisi perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya sendiri. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya menjalankan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah atau disebut sebagai Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2008, tujuan perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Bank Islam atau yang sering disebut juga dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah islam, dan pelaksanaannya dilandaskan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara konsep bank syariah adalah bank yang praktiknya dilaksanakan dengan prinsip menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/judi), haram, dan batil. Fondasi utama bank syariah selaras dengan nilai-nilai islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, sehingga semua transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan moral dan etika islam (Cahyani et.al, 2025).

2.1.2 Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah

Terdapat dua landasan utama perbankan syariah, yaitu sumber hukum Islam (normatif) dan sumber hukum positif. Di sisi normatif, hukum Islam yang utama bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, kemudian diperkuat oleh ijihad ulama seperti

qiyas, ijma, serta metode lain seperti *masalah mursalah* dan *istihsan*. Nilai-nilai yang ditekankan mencakup keadilan, transparansi, dan larangan mengambil keuntungan secara batil seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29. Perbankan syariah juga memiliki acuan dalam memastikan pelaksanaan usahanya sesuai dengan syariah Islam melalui fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Sari dan Aulianisa, 2025).

Di sisi hukum positif, perbankan syariah juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum negara. Hal ini terlihat dari berbagai regulasi formal, mulai dari Undang-Undang Dasar Pasal 20 dan Pasal 23 yang menekankan asas keadilan sosial dan kebersamaan dalam perekonomian nasional. Perkembangan regulasi juga terlihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengenal sistem bagi hasil dan membuka jalan bagi dual banking sistem di Indonesia.

Selain itu, terdapat aspek pengawasan dan teknis diatur dalam berbagai kebijakan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, seperti Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran (SEBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Meskipun fatwa DSN-MUI tidak bersifat mengikat secara hukum, namun dalam pelaksanaannya fatwa tersebut sering diterapkan dalam ke dalam regulasi, sehingga memiliki fungsi penting dalam penerapan kepatuhan syariah. Secara keseluruhan kombinasi antara hukum normatif dan hukum positif ini menjadi fondasi yang kuat bagi perbankan syariah di Indonesia untuk beroperasi secara legal, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, prinsip syariah merupakan syariah Islam yang berpedoman utama pada Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip tersebut mengatakan kehidupan manusia secara inklusif dan menyeluruh, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah (*Hablum Minallah*), maupun horizontal dengan sesama manusia (*Hablum Minannas*). Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda

utama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Prinsip syariah dalam perbankan syariah mencakup beberapa nilai inti, antara lain:

1. Keadilan (*'adl wa tawazun*), yaitu pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional berdasarkan kontribusi dan penjualan riil masing-masing pihak.
2. Kemitraan (*Syirkah*), di mana bank dan nasabah berada dalam posisi sejajar sebagai mitra usaha, bukan dalam hubungan debitur-kreditur.
3. Transparansi dan amanah, yang mengharuskan keterbukaan informasi serta tanggung jawab penuh atas dana yang dikelola.
4. Kemaslahatan (*maslahah*), yaitu setiap kegiatan usaha harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian, serta menghindari kerusakan (*mafsadah*).
5. Universalisme (*rahmatan lil 'alamin* atau *alamiyah*), yang menjadikan perbankan syariah terbuka untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

Selain itu, prinsip syariah menekankan larangan terhadap unsur-unsur yang dilarang dalam Islam pada kegiatan operasionalnya, seperti *gharar*, *maysir*, *riba*, serta transaksi yang mengandung unsur zalim dan haram. Operasional perbankan syariah wajib menggunakan akad-akad syariah yang telah difatwakan DSN-MUI agar seluruh kegiatan usaha tetap sesuai prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istikamah*).

Penerapan dasar hukum dan prinsip ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. Pengawasan ini memastikan bahwa produk-produk perbankan syariah, termasuk Tabungan Haji dengan akad *Mudharabah* pada BSI KCP Kedaton, tetap berada dalam koridor syariah dan prinsip kehati-hatian perbankan.

2.1.3 Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional terdapat di beberapa aspek mulai dari prinsip dasar, asas, fungsi, regulasi, struktur organisasi, sampai sumber pendapatannya. Berikut penjelasan singkat dalam tabel perbandingan perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Tabel 2 1 Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Aspek	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
Prinsip dasar	Berdasarkan prinsip syariah Islam (keadilan, kemitraan, <i>maslahah</i> , transparansi, bebas riba, <i>gharar</i> , <i>maysir</i>). Mengacu pada Al-Qur'an, hadis, dan diatur fatwa DSN-MUI.	Berdasarkan prinsip konvensional (demokrasi ekonomi dan kehati-hatian). Mengacu pada peraturan nasional dan internasional.
Sistem Imbalan / Pengembalian	Sistem bagi hasil (<i>profit and loss sharing</i>) dengan nisbah yang disepakati. Kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan transaksi jual beli.	Sistem kesepakatan suku bunga (<i>interest</i>) yang ditentukan di awal.
Bentuk Akad / Kontrak	Menggunakan akad syariah (<i>Mudharabah</i> , <i>wadi'ah</i> , <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>ijarah</i> , dll.) sesuai fatwa DSN-MUI.	Menggunakan akad pinjaman/kredit berbasis bunga
Hubungan dengan Nasabah	Hubungan penjual-pembeli, kemitraan, sewa dan menyewa.	Hubungan debitur-kreditur
Dasar Hukum	UU No. 21 Tahun 2008, fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, Hadits, serta regulasi OJK/BI.	UU No. 7 Tahun 1992 (sebagaimana diubah), regulasi OJK/BI.
Pengawasan	Diawasi oleh OJK, BI, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Diawasi oleh OJK dan BI saja.
Tujuan Utama	<i>Profit oriented</i> sekaligus <i>falah</i> (kesejahteraan dunia dan akhirat) serta fungsi sosial (<i>baitul mal</i>).	<i>Profit oriented</i> semata
Pengelolaan Dana	Dana dikelola sesuai prinsip syariah, hanya untuk kegiatan halal, atau diinvestasikan pada lini bisnis yang sesuai dengan aturan Islam.	Dana dapat dikelola untuk kegiatan halal maupun haram yang tetap menguntungkan di bawah naungan Undang-Undang.
Risiko	Risiko usaha dibagi bersama	Risiko ditanggung sepenuhnya


Aspek	Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
	(<i>profit and loss sharing</i>)	oleh nasabah/debitur
Orientasi Produk	Produk berbasis akad syariah (tabungan haji dengan <i>Mudharabah</i> , dll.)	Produk berbasis bunga (tabungan, deposito, kredit/pembiayaan).
Pengelolaan Denda ketika Telat Melakukan Pembayaran	Tidak ada aturan beban denda, melainkan bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Di kasus tertentu, jika ada denda, maka uang denda nasabah tidak dinikmati oleh bank, namun disalurkan sebagai dana sosial.	Terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah ketika nasabah tidak membayar tepat pada waktunya, dengan sistem semakin meningkatnya besaran bunga.

Sumber: Diadaptasi dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI; serta Wahyun, & Zulhamdi (2022).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling fundamental terletak pada prinsip bagi hasil versus sistem bunga serta keberadaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam penerapan perlakuan akuntansi syariah pada produk Tabungan Haji dengan akad *Mudharabah* di BSI KCP Kedaton.

2.1.4 Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia dan Posisi Bank Syariah Indonesia

Gambar 2.1 Perkembangan Aset Keuangan Syariah



Sumber: OJK, Snapshot Perbankan Syariah Tahun 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang patut diperhatikan. Hal ini tercermin dari tren peningkatan total aset di sektor keuangan syariah yang konsisten setiap tahun. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (Jasa Keuangan, 2025), total aset industri keuangan syariah mencapai Rp3.131,02 triliun pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 8,56%. Rinciannya meliputi aset perbankan syariah sebesar Rp1.067 triliun, aset pasar modal syariah sebesar Rp1.800 triliun, dan aset Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah sebesar Rp188 triliun. Dari angka-angka tersebut, terlihat bahwa perbankan syariah tetap menjadi tulang punggung utama dalam ekspansi industri keuangan syariah di negara ini.

Pertumbuhan aset tersebut menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Faktor pendukungnya meliputi regulasi pemerintah yang semakin kondusif, kemajuan teknologi perbankan digital, serta

meningkatnya kesadaran masyarakat akan transaksi yang sesuai syariah. Sebagaimana diungkapkan dalam studi Satar, pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia tidak hanya bergantung pada perluasan aset, tetapi juga pada stabilitas kinerja keuangan bank syariah dan loyalitas pelanggan jangka panjang (Satar, Kadir, & Ambo, 2024).

Sementara itu, di antara banyaknya lembaga keuangan di sektor perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) memegang posisi kunci. BSI secara resmi memulai operasinya pada 1 Februari 2021, sebagai hasil dari penggabungan tiga bank syariah milik negara: BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat daya saing bank-bank syariah nasional, baik di pasar domestik maupun internasional, sekaligus memperluas skala aset, efisiensi operasional, dan jangkauan layanan yang sesuai syariah (Qibtiyah & Wicaksono, 2022).

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memainkan peran penting dalam memobilisasi dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, dan mengembangkan berbagai produk yang sesuai syariah, termasuk tabungan haji. Penelitian Hisam menyoroti bahwa BSI berperan sebagai penggerak utama industri perbankan syariah berkat keunggulannya dalam hal aset, jaringan cabang, dan strategi bisnis yang holistik. Selain itu, kehadiran BSI juga telah meningkatkan posisi Indonesia di panggung ekonomi dan keuangan syariah global (Hisam, 2023).

Secara khusus untuk studi ini, BSI KCP Kedaton dipilih sebagai objek analisis utama karena menyediakan produk tabungan haji berdasarkan kontrak *Mudharabah*. Produk ini sangat penting dalam skema mobilisasi dana publik, yang harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi seperti PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Dengan demikian, peran BSI sebagai perbankan syariah di Indonesia menjadikannya sangat relevan sebagai objek studi untuk mengeksplorasi perlakuan akuntansi tabungan haji berbasis *Mudharabah*.

2.2 Produk Tabungan pada Perbankan Syariah

2.2.1 Pengertian Tabungan Syariah

Tabungan adalah produk simpanan dana yang difasilitasi oleh berbagai lembaga keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah, dengan tujuan sebagai sarana penyimpanan dana yang aman dan persiapan kebutuhan keuangan di masa depan. Penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di bank tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (9), definisi tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (JDIH Kementerian Keuangan).

Dalam perbankan syariah, tabungan bukan sekadar sarana penyimpanan uang; melainkan, tabungan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Umumnya, jenis tabungan ini menggunakan kontrak *wadi'ah* sebagai perjanjian penitipan atau kontrak *Mudharabah* yang didasarkan pada pembagian keuntungan. Dalam kontrak *wadi'ah*, tanggung jawab utama bank adalah menjaga dana nasabah sebagai pihak yang menitipkan. Sementara itu, dalam kontrak *Mudharabah*, nasabah berperan sebagai penyedia modal (*shahibul maal*), sedangkan bank bertindak sebagai pengelola (*Mudharib*) yang menginvestasikan dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagikan sesuai dengan rasio (nisbah) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.2.2 Produk Tabungan pada Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia memfasilitasi nasabahnya oleh berbagai jenis tabungan, yaitu dijelaskan seperti berikut.

1. BSI Tabungan Bisnis, yaitu rekening tabungan rupiah khusus untuk nasabah korporat, dirancang untuk memudahkan transaksi, dilengkapi dengan batas transaksi *e-channel* yang lebih tinggi, transfer BI Fast gratis, laporan rekening yang terperinci

dan lengkap, serta didasarkan pada kontrak *Mudharabah muthlaqah* dengan rasio pembagian keuntungan yang kompetitif.

2. BSI *Easy Wadi'ah*, yaitu rekening tabungan rupiah untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, unggul karena tidak ada potongan biaya administrasi bulanan.
3. BSI *Easy Mudharabah*, Rekening tabungan rupiah untuk mendukung aktivitas transaksi rutin, menerapkan mekanisme pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
4. BSI Tabungan Haji Indonesia, yaitu rekening tabungan haji dan umrah untuk nasabah berusia 17 tahun ke atas, menggunakan kontrak *wadi'ah* atau *Mudharabah*, tersedia dalam rupiah atau dolar AS, tanpa biaya administrasi bulanan, serta akses ke ATM dan saluran elektronik setelah pendaftaran di Siskohat (Sistem Komputerisasi Terpadu Haji) dan setelah menerima kuota haji.
5. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia, yaitu rekening tabungan haji dan umrah untuk nasabah berusia di bawah 17 tahun, menggunakan kontrak *wadi'ah* atau *Mudharabah*, tersedia dalam rupiah dan dolar AS, bebas biaya administrasi bulanan, dengan fasilitas ATM dan saluran elektronik baru aktif setelah terdaftar di Siskohat dan menerima kuota haji.
6. BSI Tabungan Pensiun, yaitu rekening tabungan bagi individu yang bertindak sebagai mitra pembayaran dana pensiun dari lembaga mitra bank, menggunakan kontrak *Mudharabah muthlaqah* (BSI, 2025).

2.3 Tabungan Haji

Tabungan haji adalah produk simpanan yang ditawarkan oleh bank, khususnya bank syariah, yang membantu nasabah mengumpulkan dana secara bertahap untuk membiayai ibadah haji, dengan sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Produk ini berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan yang praktis, yang memungkinkan calon jemaah haji menabung dengan tekun dan aman hingga saldo yang terkumpul memenuhi persyaratan pendaftaran kuota haji.

Dalam perbankan syariah, tabungan haji umumnya didasarkan pada kontrak *wadi'ah* (penitipan) atau kontrak *Mudharabah* (pembagian keuntungan). Dalam kontrak *wadi'ah*, dana nasabah hanya dipercayakan kepada dan dijaga oleh bank. Dalam kontrak *Mudharabah*, bank mengelola dana untuk tujuan produktif dan kemudian membagi keuntungan yang dihasilkan dengan nasabah sesuai dengan rasio pembagian keuntungan (nisbah) yang disepakati. Penarikan dana ini tunduk pada peraturan ketat dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena dana tersebut secara khusus diperuntukkan bagi tujuan ibadah haji.

Selain sekadar menabung, produk tabungan haji ini terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama. Dengan demikian, begitu saldo mencapai setoran awal minimum yang diperlukan untuk Biaya Perjalanan Haji (BPIH), nasabah dapat segera mendaftar dan memperoleh nomor kuota keberangkatan untuk ibadah haji.

2.4 Akad *Mudharabah*

2.4.1 Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad adalah suatu bentuk kerja sama, perjanjian, atau kontrak yang dilakukan oleh dua orang maupun lebih dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati bersama di awal. Menurut Riadi et.al, (2025), akad pada dasarnya merujuk pada perjanjian antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menghasilkan dampak hukum tertentu, seperti penciptaan kewajiban baru, pengalihan hak, penyerahan hak, atau bahkan pengakhiran hak tersebut. Setiap bentuk komitmen atau transaksi yang

mengikat yang melibatkan pihak-pihak tersebut harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, tanpa penyimpangan sedikit pun. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang bertujuan menipu orang lain, melibatkan barang-barang yang dilarang (haram), atau merencanakan pembunuhan terhadap seseorang dilarang keras.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam PERMA-2-2008 Pasal 20, ayat 4, *Mudharabah* dapat dipahami sebagai bentuk kemitraan antara pemilik modal atau pihak yang menyediakan dana dengan dan pengelola modal, di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk menjalankan usaha tertentu, dan keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, akad *Mudharabah* pada dasarnya merupakan kemitraan antara *shahibul maal* sebagai penyedia dana dan *Mudharib* sebagai pengelola modal, di mana dana tersebut dipercayakan untuk diinvestasikan dalam usaha yang halal dan produktif.

Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya atau kesepakatan bersama yang ditetapkan sejak awal. Sementara itu, jika terjadi kerugian, selama bukan karena kelalaian, penipuan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh *Mudharib*, karena tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik modal. Perjanjian semacam ini, tentu saja, dibangun di atas landasan saling percaya, prinsip keadilan, dan mekanisme pembagian keuntungan yang sesuai dengan aturan Syariah Islam.

2.4.2 Syarat dan Rukun Akad *Mudharabah*

Syarat akad *Mudharabah* disebutkan dalam PERMA-2-2008 ayat (223), yaitu sebagai berikut.

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau aset yang setara kepada pengelola untuk digunakan bersama dalam suatu usaha.
2. Penerima modal bertanggung jawab untuk menjalankan usaha tersebut sesuai dengan bidang yang telah disepakati sebelumnya.
3. Bidang usaha yang akan dijalankan harus ditentukan dengan jelas sejak awal dalam ketentuan kontrak itu sendiri.

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023), terdapat 4 rukun akad, yaitu pelaku (pemilik dana dan pengelola dana), objek *Mudharabah* (modal dan kerja), ijab dan qabul (persetujuan kedua belah pihak), serta nisbah bagi hasil. Berikut penjelasan dari ke empat rukun akad *Mudharabah*.

1. Pelaku

Pelaku akad terdiri dari dua pihak atau lebih yang mana salah satu pihak berperan sebagai pemilik dana/modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal. Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum dan *baligh*. Pelaku akad tidak terbatas pada muslim dengan muslim saja.

2. Objek *Mudharabah*

Dalam akad *Mudharabah*, pokok perjanjiannya terdiri dari modal dan tenaga kerja, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus berikut:

A. Modal

- i) Modal yang disediakan dapat berupa uang tunai atau aset non-tunai, dengan syarat jumlah dan jenisnya telah diketahui secara jelas sejak awal.
- ii) Modal tersebut harus dibayarkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang.
- iii) Pengelola modal dilarang untuk menyerahkan kembali (*Mudharabah*) modal tersebut kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan dan izin dari pemilik modal.
- iv) Pengelola juga tidak diperbolehkan meminjamkan modal kepada pihak lain.
- v) Namun demikian, pengelola bebas mengelola modal sesuai pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri.

B. Tenaga Kerja

- i) Kontribusi pengelola dapat berupa keahlian, keterampilan pemasaran, atau kemampuan manajerial.
- ii) Pengelola berhak melaksanakan pekerjaan yang sesuai syariah tanpa campur tangan dari pemilik modal.

- iii) Pengelola wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
- iv) Jika pemilik modal gagal memenuhi kewajibannya atau melanggar perjanjian, sementara pengelola telah menerima modal dan memulai pekerjaan, maka pengelola berhak atas kompensasi, ganti rugi, atau upah.

3. Ijab Qabul

Penawaran dan penerimaan (ijab qabul) dalam perjanjian *Mudharabah* merupakan pernyataan kesepakatan sukarela antara penyedia modal dan pengelola modal, yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian ini tidak boleh bergantung pada atau terkait dengan peristiwa di masa depan yang kemunculannya masih belum pasti.

4. Rasio Pembagian Keuntungan (Nisbah)

Nisbah mengacu pada proporsi yang digunakan untuk membagikan keuntungan usaha. Dalam hal ini, pengelola dana menerima bagian sebagai imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana menerima bagian atas kontribusinya berupa modal. Kedua belah pihak harus mengetahui nisbah sejak awal; jika tidak ada ketentuan khusus, biasanya disepakati sebesar 50:50. Mengenai kerugian biasa, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran kewajiban yang disengaja oleh pengelola maka pemilik dana akan menanggungnya sepenuhnya.

Adapun metode pembagian keuntungan usaha, mengacu pada Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, yang dibagi menjadi dua prinsip utama:

1. Prinsip Pembagian Keuntungan dan Kerugian (*Profit & Loss Sharing*)

Pembagian didasarkan pada laba bersih, yaitu laba kotor setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan pengelolaan modal *Mudharabah*.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*)

Dasar pembagian adalah laba kotor, bukan total pendapatan usaha atau omzet.

2.4.3 Jenis Akad *Mudharabah*

Menurut IAI (2023) akad *Mudharabah* memiliki beberapa variasi, antara lain:

1. *Mudharabah Muthlaqah* (*Mudharabah Tanpa Batasan*)

Ini adalah bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana untuk mengelola investasi, selama tidak melanggar ketentuan Syariah Islam.

2. *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah Terbatas*)

Dalam jenis ini, pemilik dana memberlakukan batasan-batasan tertentu kepada pengelola, misalnya, mengenai lokasi usaha, metode pengelolaan, atau sektor usaha yang boleh dijalankan.

3. *Mudharabah Musytarakah* (*Mudharabah Bersama*)

Kontrak gabungan antara *Mudharabah* dan *musytarakah*, di mana manajer dana juga dapat menyumbangkan modal pribadinya ke dalam bisnis.

2.5 Perlakuan Akuntansi Akad *Mudharabah*

2.5.1 Konsep Perlakuan Akuntansi Syariah

Menurut *American Accounting Association* (2020), akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi guna memfasilitasi penilaian dan pengambilan keputusan yang tepat dan terinformasi oleh pengguna informasi tersebut.

Sedangkan Syariah merujuk pada cara hidup seorang Muslim, yang mencakup ketentuan-ketentuan dari Allah SWT dan ajaran-ajaran Rasul-Nya, sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang ibadah, transaksi sosial dan ekonomi (muamalah), serta akhlak yang mulia.

Akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi yang memberikan informasi yang akurat (tidak terbatas pada data keuangan) kepada para pemangku kepentingan suatu entitas, sekaligus memastikan bahwa entitas tersebut tetap mematuhi batasan-batasan syariah Islam dalam mewujudkan tujuan-tujuan sosial-ekonominya (Farida, Dewi, & Mrarani, 2024).

Akuntansi syariah mencakup proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan, pendekatan ini menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan yang ketat terhadap aturan syariah. Pada dasarnya, semua kegiatan ekonomi harus bebas dari riba, ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), perjudian (*maysir*), dan praktik-praktik lain yang dilarang dalam hukum Islam.

Di lembaga keuangan syariah, penerapan akuntansi ini mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar yang relevan dengan penelitian ini adalah PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Mudharabah*. Standar ini berfungsi sebagai acuan utama bagi bank syariah dalam mencatat produk-produk seperti rekening tabungan haji yang didasarkan pada kontrak *Mudharabah*.

Secara keseluruhan, perlakuan akuntansi syariah dapat dipahami sebagai sistem akuntansi yang berakar pada nilai-nilai Islam, yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang jujur, transparan, akurat, dan sesuai syariah, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Terdapat beberapa perbedaan antara Akuntansi Syariah dengan Konvensional, hal ini disebutkan oleh Harahap (Farida, Dewi, & Mrarani, 2024), seperti berikut

Tabel 2.2 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Konvensional

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Prinsip-prinsip etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.	Hukum bisnis modern.
Dasar Tindakan	Keberadaan hukum-hukum ilahi (hukum Allah) yang bersifat keagamaan.	Rasionalisme ekonomi sekuler.
Tujuan	Memperoleh keuntungan yang wajar dan proporsional.	Maksimalisasi laba.
Orientasi	Berbasis masyarakat.	Orientasi pada individu atau pemilik usaha.
Tahapan Operasional	Terbatas dan tunduk pada ketentuan syariah.	Tanpa batasan, kecuali berdasarkan pertimbangan ekonomi murni.
Tujuan Akhir	Berorientasi pada <i>falah</i> (kesuksesan duniawi dan spiritual) dan <i>maslahah</i> (kepentingan umum), kesejahteraan sosial, serta pertanggungjawaban Islam.	Manfaat untuk pengambilan keputusan investor dan kreditur, dengan orientasi pada pasar modal.
Pengguna	Masyarakat dan pemangku kepentingan.	pelaku pasar dan pemasok keuangan
Nilai Inti	Pengukuran aktivitas sosial-ekonomi, tidak terbatas pada aspek keuangan.	Pengukuran moneter atas aktivitas ekonomi internal.
Pengukuran	Moneter dan non-moneter, balanced scorecard, dan penilaian saat ini.	Moneter, berdasarkan historical cost.

Pengungkapan	Aktivitas sosial-ekonomi dan kepatuhan terhadap Syariah.	Pengungkapan semua kegiatan ekonomi yang "material".
--------------	--	--

Sumber: Farida, Dewi, & Mrarani (2024).

2.5.2 Landasan Standar Akuntansi Syariah

Dasar-dasar standar akuntansi syariah merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi di lembaga keuangan syariah, guna memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara jujur, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (judi). Terdapat dua landasan utama yang mengatur standar akuntansi Syariah, yaitu dasar hukum Islam serta landasan hukum formal.

2.5.2.1 Dasar Hukum Islam

Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber hukum yang paling mendasar dalam akuntansi syariah. Sebagai wahyu atau firman Allah SWT, Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril (Gabriel), dan berfungsi sebagai pedoman utama bagi kehidupan manusia. Secara khusus, Surah Al-Baqarah, ayat 282, berfungsi sebagai landasan hukum akuntansi syariah, yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi yang mirip dengan sistem pembukuan ganda dan menggambarkan keseimbangan angka-angka seperti dalam neraca. Selain itu terdapat surah lain dalam Al-Qur'an yang membahas tentang akuntansi secara eeksplisit, yaitu sebagai berikut.

1. Surah Ash-Syu'ara, ayat 181–184, yang menekankan kewajiban untuk menjalankan takaran dan timbangan dengan jujur, serta larangan merugikan hak orang lain, sekaligus memerintahkan ketakwaan kepada Allah.

2. Surah Al-Hujurat, ayat 6, yang menyoroti urgensi melakukan proses verifikasi (tabayyun) yang menyeluruh dan akurat tanpa menimbulkan kerugian atau kerugian bagi pihak lain.

3. Surah Al-Isra', ayat 35, yang menggambarkan pengukuran melalui pos-pos neraca.

Selain Al-Qur'an, sumber hukum kedua dalam akuntansi syariah adalah As-Sunnah, yaitu kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah berfungsi untuk menjelaskan dan melengkapi aturan-aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an secara lebih rinci. Rujukan ketiga adalah Ijma', yaitu kesepakatan para ulama Islam mengenai suatu hukum atau ketentuan tertentu yang bersifat pasti dan definitif (*qath'i*). Selanjutnya adalah *Qiyas*, yaitu metode analogi atau perbandingan antara satu kasus dengan kasus-kasus serupa untuk menyimpulkan hukum baru berdasarkan sumber-sumber Islam lainnya. Terakhir, *'Urf* mengacu pada adat istiadat dan praktik masyarakat yang tidak bertentangan dengan Syariah, dan dapat berfungsi sebagai panduan hukum untuk situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau *As-Sunnah* (Ridwan, Umar, & Ghafar, 2021).

2.5.2.2 Landasan Hukum Formal

Landasan hukum formal akuntansi syariah di Indonesia mencakup dua unsur utama, yaitu hukum negara dan standar akuntansi profesional. Hukum negara mencakup, antara lain, Undang-Undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara itu, standar profesi berasal dari Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ketiga aspek ini saling mendukung satu sama lain untuk memastikan bahwa praktik akuntansi syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta norma-norma hukum positif di Indonesia. Berikut penjelasan dari masing-masing sumber hukum.

A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan utama bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha perbankan syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam dalam perbankan yang didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana, berbagai akad syariah, serta kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah secara ketat (IAI, 2017).

B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 109 menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa syariah dan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan diperkuat oleh Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK memantau

kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, tata kelola perusahaan, dan pelaporan keuangan.

D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai acuan operasional untuk produk dan kontrak syariah (akad), seperti *Mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan tabungan haji. Fatwa-fatwa ini menjadi acuan penerapan prinsip-prinsip syariah sebelum dicatat dalam sistem akuntansi.

E. PSAK Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

IAI, melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), menerbitkan PSAK Syariah sebagai pedoman akuntansi teknis bagi lembaga keuangan syariah.

Misalnya, PSAK 101 mengatur penyajian laporan keuangan syariah, sedangkan PSAK 105 secara khusus mengatur akuntansi *Mudharabah*, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya (IAI, 2017).


2.5.3 PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah*

2.5.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pemilik Dana

Modal *Mudharabah* diakui sebagai "investasi *Mudharabah*" pada saat pembayaran kas atau penyerahan Aset Non Kas kepada pengelola dana:

1. Kas yang disalurkan diakui sebagai investasi *Mudharabah* saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola.
2. Investasi *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan investasi aset non kas diukur sesuai nilai wajar ketika aset diserahkan. Nilai wajar tersebut harus disetujui oleh pemilik dan pengelola dana saat penyerahan:
 - a. Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *Mudharabah*.
 - b. Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Untuk aset non kas secara ilustratif tampak pada gambar berikut.

Gambar 2.2 Modal Non Tunai *Mudharabah*

Sumber: Zaky & Khoir, 2017 dalam (IAI, 2017)

Keterangan	Debit	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i> Kas Jurnal saat penyerahan.	xxx	xxx
Investasi <i>Mudharabah</i> Keuntungan Tangguhan Aset Non Kas Jurnal ketika Aset Non Kas lebih tinggi dari nilai tercatat.	xxx xxx	xxx
Investasi <i>Mudharabah</i> Kerugian Aset Non Kas Jurnal ketika Aset Non Kas lebih rendah dari nilai tercatat.	xxx xxx	xxx

3. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai (tanpa ada unsur kelalaian pengelola) diakui sebagai kerugian dan mengurangi investasi.

Keterangan	Debit	Kredit
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Bentuk kelalaian ditunjukkan oleh beberapa kondisi:

- a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
- b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Sedangkan penurunan nilai setelah usaha dimulai tidak langsung mengurangi investasi, namun diperhitungkan ketika bagi hasil.

Keterangan	Debit	Kredit
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx
Jurnal saat terjadi kerugian		
Kas	xxx	
Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx
Jurnal saat bagi hasil.		

4. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk akun penyisihan kerugian investasi.

Keterangan	Debit	Kredit
Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

5. Bagian bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

6. Selisih antara investasi *Mudharabah* (setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi) dengan pengembalian investasi *Mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat akad berakhir.

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Piutang/Aset Non Kas	xxx	
Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx
Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

2.5.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pengelola Dana

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *Mudharabah* diakui sebagai dana *Syirkah* temporer sebesar kas yang diterima atau nilai wajar aset non kas yang telah disetujui kedua pihak.

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Aset Non Kas	xxx	
Dana <i>Syirkah</i> Temporer		xxx

2. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana *Syirkah* temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakuinya sebagai investasi *Mudharabah* sama seperti pengakuan pemilik dana. Pendapatan dari investasi tersebut diakui secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Piutang	xxx	
Pendapatan yang belum dibagikan		xxx

3. Hak atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar porsi hak pemilik dana.

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx	
Utang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

4. Apabila pengelola dana mengelola sendiri dana *Mudharabah* tersebut, maka ada pengakuan atas pendapatan maupun beban.

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Piutang Pendapatan Jurnal pendapatan.	xxx	xxx
Beban Kas/Piutang Jurnal beban.	xxx	
Pendapatan yang belum dibagikan Kas/Utang Jurnal bagi hasil.	xxx	xxx

5. Kerugian yang dihasilkan karena kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Keterangan	Debit	Kredit
Dana <i>Syirkah</i> Temporer Kas/Utang	xxx	Xxx

2.5.3.3 Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi *Mudharabah* Pemilik Dana

1. Pemilik dana menyajikan investasi *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (dikurangi penyisihan kerugian investasi, jika ada).
2. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait investasi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama *Mudharabah*, rincian jumlah investasi *Mudharabah* berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi selama periode berjalan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.

2.5.3.4 Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi *Mudharabah* Pengelola Dana

1. Pengelola dana menyajikan dana *Syirkah* temporer sebesar nilai tercatat untuk setiap akad *Mudharabah*, yaitu sebesar nilai dana *Syirkah* temporer dikurangi penyisihan kerugian.
2. Pengelola dana mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah*, rincian dana *Syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, serta penyaluran dana yang berasal dari *Mudharabah* muqayyadah diungkapkan sesuai PSAK 101 (IAI, 2017).

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Niam Fathun et al., (2024), penelitian kualitatif adalah pendekatan metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau konteks tertentu melalui cara-cara deskriptif dan interpretatif.

Fokus utamanya terletak pada bagaimana makna, persepsi, dan konteks dialami oleh para peserta dalam situasi yang diteliti. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang lebih berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik, sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada eksplorasi konsep serta dinamika proses sosial.

Sedangkan dalam penelitian Aggarwal & Ranganathan (2019) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah pendekatan observasional dalam rancangan penelitian yang berfokus pada penggambaran bagaimana satu atau lebih variabel tersebar di dalam suatu populasi, tanpa menyelidiki penyebabnya atau menguji hipotesis. Pada dasarnya, jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik suatu fenomena, seberapa sering fenomena tersebut terjadi, atau pola-polanya di dalam suatu kelompok tertentu.

Dalam penelitian Furidha (2024) penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan metodologis yang berfokus pada penyajian gambaran yang komprehensif, akurat, dan didasarkan pada bukti mengenai fakta, atribut, serta hubungan timbal balik di antara fenomena yang diteliti. Metode ini sangat cocok untuk mengkaji peristiwa, kejadian, atau konteks sosial tanpa bergantung pada data kuantitatif atau teknik statistik. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai realitas sosial dan beragam fenomena melalui deskripsi terperinci, bukan melalui pengujian hipotesis atau kesimpulan statistik yang umum. Berdasarkan berbagai pandangan ahli yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang berfokus pada pemahaman dan penggambaran suatu fenomena secara mendalam, langsung dari data lapangan

yang ada. Pendekatan ini menekankan makna, proses, dan realitas aktual yang dialami oleh subjek penelitian, tanpa bergantung pada analisis statistik atau pengujian hipotesis. Dalam konteks ini, metode ini diterapkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran tabungan haji berbasis *Mudharabah* sesuai dengan PSAK 105 di BSI KCP Kedaton, dengan mengandalkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan objek penelitian dan dipaparkan dalam bentuk penjelasan, uraian, informasi, serta keterangan. Secara garis besar terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, rinciannya dijelaskan sebagai berikut.

1. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dalam lokasi penelitian disebut sebagai data primer. Sumber utama data didapatkan dengan melakukan wawancara bersama pihak yang berkaitan, memiliki kewenangan, atau yang memahami proses pencatatan dan pengelolaan tabungan haji di BSI KCP Kedaton, seperti *customer service, teller*, dan divisi operasional. Data primer ini digunakan untuk mengetahui praktik atas perlakuan akuntansi terkait pengukuran dan pengakuan tabungan haji pada BSI KCP Kedaton.

Selain itu, peneliti juga berperan menjadi pengamat terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap seluruh proses yang berlangsung. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan bantuan alat perekam suara untuk mempermudah proses pengumpulan data dan menjaga keakuratan informasi yang diperoleh. Data primer dalam penelitian ini juga mencakup data rekening tabungan haji nasabah BSI KCP Kedaton yang diperoleh melalui pihak bank. Data tersebut telah melalui proses pengolahan dan penyamaran oleh pihak KCP BSI guna menjaga kerahasiaan identitas serta informasi keuangan nasabah sesuai dengan ketentuan

perlindungan data pribadi yang berlaku, sehingga angka yang disajikan dalam penelitian ini bersifat ilustratif namun tetap mencerminkan pola dan karakteristik perhitungan bagi hasil yang sesungguhnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang menunjang data primer yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, standar akuntansi keuangan syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, serta dokumen internal bank yang dapat diakses dan relevan dengan penelitian. Data sekunder didapatkan dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya yang digunakan untuk mendukung landasan teori serta sebagai dasar dalam membandingkan kesesuaian antara teori PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* dengan praktiknya di BSI KCP Kedaton pada produk tabungan haji dengan akad *Mudharabah*.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2022), metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga metode ini dipilih untuk memperoleh data terkait perlakuan akuntansi atas pengakuan dan pengukuran tabungan haji berbasis *Mudharabah* sesuai dengan PSAK 105 di BSI KCP Kedaton.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2022), observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Pengamatan dilakukan ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan ketika jumlah responden yang diamati

tidak terlalu banyak. Melalui pengamatan, peneliti dapat mengetahui kondisi actual mengenai kegiatan operasional yang berkaitan dengan tabungan haji *Mudharabah* di BSI KCP Kedaton. Pengamatan dilakukan untuk mengkaji proses pencatatan, pengakuan, dan pengukuran tabungan haji, serta sistem yang digunakan dalam pelaksanaannya.

3. Wawancara

Menurut Sugiyono (2022), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, serta ketika peneliti ingin memperoleh wawasan yang lebih mendalam dari responden. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya-jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan karyawan atau pihak yang memiliki pemahaman mengenai produk tabungan haji berbasis *Mudharabah*, khususnya terkait perlakuan akuntansi yang diterapkan dan kepatuhannya terhadap PSAK 105. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai prosedur, kebijakan, dan kepatuhan penerapannya terhadap PSAK 105.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2021), dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa laporan, arsip, struktur organisasi, profil perusahaan, formulir pembukaan rekening tabungan haji, dan data pendukung lainnya yang relevan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Praktik kerja lapangan dilakukan di BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kedaton Bandar Lampung, yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.17 A-B, Sidodadi, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35123.

Pemilihan Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung sebagai lokasi Praktik Kerja Lapangan didasarkan pada fakta bahwa bank ini merupakan lembaga perbankan syariah yang menawarkan produk tabungan haji berdasarkan kontrak *Mudharabah*. Hal ini sangat selaras dengan rumusan masalah penelitian, yaitu perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran tabungan haji dengan kontrak *Mudharabah* sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Selain itu, lokasi ini memudahkan saya dalam mengumpulkan data primer melalui observasi langsung dan wawancara, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif.

Pelaksanaan praktik kerja lapangan dimulai sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026. Kegiatan PKL diikuti sesuai dengan jam operasional kantor, yaitu setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, sedangkan pada hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB dan dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Selama periode tersebut, penulis melakukan pengamatan langsung, pengumpulan data, serta studi mendalam mengenai proses operasional, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran tabungan haji berdasarkan kontrak *Mudharabah* di bank tersebut.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan


PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang lebih dikenal sebagai BSI, merupakan bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. Bank ini didirikan melalui penggabungan tiga entitas besar, yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang secara resmi berlangsung pada Januari 2021. Sejarahnya bermula

dari PT Bank Jasa Arta, yang didirikan pada tahun 1969, yang kemudian berkembang menjadi PT Bank Syariah BRI, lalu PT Bank BRI Syariah Tbk, dan akhirnya berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk setelah penggabungan tersebut disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan utama BSI adalah menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan utamanya meliputi pengumpulan dana melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka dengan menggunakan kontrak *wadi'ah* atau *mudharabah*; penyaluran pembiayaan melalui berbagai kontrak syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *qardh*; serta penyediaan berbagai layanan perbankan syariah lainnya, termasuk transfer dana, *letter of credit*, jaminan bank, kartu debit syariah, dan layanan sistem pembayaran. Melalui portofolio layanan ini, BSI berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat secara syariah (BSI, 2025).

3.4.2.2 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSI KCP Kedaton



Sumber: Data BSI KCP Kedaton

Dalam operasional kantor cabang bank, setiap jabatan memiliki peran spesifik yang saling mendukung pencapaian target bisnis secara keseluruhan. Berikut ini adalah uraian tugas utama masing-masing posisi, yang disusun berdasarkan hierarki fungsional seperti pada Gambar 3.1.

1. *Branch Manager (BM)*
Sebagai pimpinan utama, *Branch Manager* bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelayanan dan aktivitas operasional cabang. Ia memimpin seluruh kegiatan harian, mengawasi pencapaian target bisnis, serta mengendalikan strategi pemasaran produk bank. Selain itu, posisi ini juga memantau pengelolaan risiko operasional, mengevaluasi kinerja karyawan, dan mengambil keputusan strategis beserta solusi untuk mengatasi berbagai kendala di cabang.
2. *Pawning Sales Officer (PSO)*
PSO berfokus pada pengembangan bisnis produk gadai, khususnya gadai emas dan cicilan emas. Tugas utamanya meliputi upaya mencari nasabah baru, menjelaskan prosedur gadai secara rinci, serta membantu proses pembiayaan gadai emas. Ia juga menjaga hubungan baik dengan nasabah gadai dan berkontribusi dalam pencapaian target bisnis gadai.
3. *Branch Operation Service Manager (BOSM)*
BOSM berperan sebagai pendukung Branch Manager dalam mengelola operasional cabang. Ia mengawasi tim Customer Service, *Teller*, serta aktivitas front office, sambil memastikan penerapan SOP berjalan lancar. Tugas lainnya meliputi pengendalian transaksi harian, pengawasan administrasi tabungan, deposito, dan pembiayaan, serta menjaga likuiditas cabang agar pelayanan nasabah tetap sesuai standar bank. Pada akhirnya, ia menjamin kelancaran operasional.

4. *Manager Consumer*

Manager Consumer mengelola bisnis pembiayaan konsumen di cabang, dengan tanggung jawab utama atas pemasaran produk seperti KPR, pembiayaan multiguna, pensiun, kendaraan, serta berbagai pembiayaan konsumtif lainnya. Ia juga mengkoordinasikan tim CBR (*Consumer Business Relationship*) dan SV (*Sales Verification*) untuk mendukung aktivitas tersebut.

5. *Funding Transaction Relationship (FTR)*

FTR bertugas membangun dan memelihara hubungan dengan nasabah pendanaan atau dana pihak ketiga. Ia mempromosikan produk tabungan, giro, dan deposito, sekaligus menawarkan layanan transaksi perbankan. Selain menjalin hubungan dengan prioritas nasabah dan institusi, FTR memadukan kebutuhan transaksi serta pendanaan nasabah, membantu peningkatan DPK, dan mendukung target penghimpunan dana cabang.

6. *Manager Relation Team Leader*

Posisi ini memimpin tim pemasaran pembiayaan, terutama segmen mikro dan bisnis, dengan mengkoordinasikan RSE Micro (*Relationship Sales Executive Micro*) serta MBR (*Micro Business Relationship*). Ia menyusun strategi pemasaran untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan, memastikan target tercapai, memantau kualitas pembiayaan nasabah, dan mengawasi analisis awal calon nasabah. Tak hanya itu, ia juga menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), melaporkan perkembangan ke Manajer Cabang, serta mendorong pertumbuhan portofolio pembiayaan cabang.

7. *Staf Gadai (Pawning)*

Gadai bertanggung jawab mencapai target bisnis gadai emas melalui penaksiran dan verifikasi nilai jaminan emas, pemeriksaan dokumen nasabah, serta persetujuan pembiayaan sesuai kewenangan. Ia melakukan pemantauan,

pengumpulan, penanganan keluhan konsumen, dan promosi produk gadai emas.

8. *Customer Service (CS)*

Customer Service melayani pembukaan serta penutupan rekening, memberikan informasi produk kepada nasabah, mengaktifkan layanan *e-channel*, dan membantu perubahan data nasabah. Ia juga menangani keluhan serta pertanyaan, menginput data ke sistem, sambil menjaga standar kualitas pelayanan.

9. *Consumer Banking Relationship (CBR)*

CBR menangani pembiayaan konsumen seperti KPR, multiguna, dan pensiun, dengan mencari potensi nasabah, membangun relasi, menggabungkan analisis kualitas pembiayaan, serta melakukan awal kebutuhan nasabah.

10. *RSE Micro (Relationship Sales Executive Micro)*

RSE Micro mencari nasabah pembiayaan mikro, menawarkan produk terkait, dan menjalin hubungan dengan pelaku UMKM. Ia mencakup pembiayaan mikro, membantu pengumpulan, serta mendukung pencapaian target pembiayaan mikro.

11. *Micro Business Relationship (MBR)*

MBR mendukung aktivitas pembiayaan mikro dengan menjalin hubungan nasabah usaha mikro, mengumpulkan pembiayaan, membantu analisis, dan ikut memasarkan produk pembiayaan mikro.

12. *Sales Verification (SV)*

SV melakukan verifikasi data calon konsumen pembiayaan, memastikan kelengkapan dokumen, memeriksa kelayakan, membantu proses analisa, serta menjaga keakuratan data pembiayaan.

13. *RSE Gadai (Relationship Sales Executive Gadai)*

RSE Gadai menawarkan produk gadai ke masyarakat, memelihara hubungan nasabah gadai, membantu mencapai target gadai, dan mendukung pemasaran rahn (gadai syariah).

14. *Teller*

Teller melayani transaksi setor dan tarik tunai, transfer antar rekening, pembayaran tagihan, serta validasi transaksi keuangan. Ia menekankan ketelitian, keamanan, dan pelayanan yang cepat serta akurat.

15. *Security* (Satpam)

Satpam menjaga keamanan cabang, menjaga keselamatan nasabah, membantu pelayanan awal, dan mengawasi area operasional bank.

16. *Office Boy* (Pramu Bakti)

Office Boy memelihara kebersihan kantor, membantu kebutuhan operasional ringan, dan menyiapkan perlengkapan internal.

17. *Driver* (Pengemudi)

Mendukung mobilitas cabang dengan mengantarkan dokumen atau pegawai untuk dinas, serta merawat operasional kendaraan.

3.4.2.3 Visi dan Misi Bidang Usaha

Visi: *top 5 global islamic bank*

Misi:

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja,

Budaya Perusahaan

Bank Syariah Indonesia (BSI) terus memperkuat fondasi budaya perusahaan sebagai pilar strategis dalam pencapaian kinerja keberlanjutan. BSI melaksanakan nilai Melayani Sepenuh Hati yang digagas oleh Danantara sebagai nilai utama yang membentuk perilaku, etos kerja, dan kualitas interaksi seluruh Insan BSI. Nilai ini menjadi standar layanan yang menekankan Empati Melayani Antusias Sepenuh Hati (EMAS) untuk menghadirkan pengalaman terbaik kepada nasabah.

EMPATHY: Understand before acting

INTEGRITY: Do the right thing, not the easy thing

EXCELLENCE: Always raise the bar

COLLABORATION: Serve as one unified BUMN family

LEGACY: Leave a better institution for future generations

Sumber: (Bank Syariah Indonesia, 2025)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi tabungan haji akad *Mudharabah* pada BSI KCP Kedaton dan kesesuaiannya dengan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, mekanisme tabungan haji pada BSI KCP Kedaton berjalan secara sistematis mulai dari pembukaan rekening melalui aplikasi BYOND by BSI, penyetoran dana secara bertahap, pendaftaran porsi haji melalui SISKOHAT, hingga pelunasan BPIH dan penutupan rekening. Seluruh mekanisme tersebut telah terstruktur dengan baik dan didukung oleh sistem *core banking* BSI yang mencatat setiap transaksi secara otomatis.

Kedua, perlakuan akuntansi tabungan haji akad *Mudharabah* pada BSI KCP Kedaton telah sesuai dengan ketentuan PSAK 105 secara menyeluruh, mulai dari level transaksi hingga level pelaporan. Kesesuaian tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu:

Pengakuan dan pengukuran, meliputi pencatatan setoran awal, transfer/pemindahbukuan dana, pengakuan bagi hasil, penyetoran BPIH ke BPKH, pelunasan BPIH ke rekening Menteri Agama, pembatalan haji, hingga penutupan rekening. Seluruh transaksi diakui pada saat terjadinya dengan nilai sebesar jumlah yang disetor atau dipindahbukukan, sesuai dengan PSAK 105.

Penyajian, di mana dana tabungan haji *Mudharabah* disajikan dalam kelompok Dana *Syirkah* Temporer pada Laporan Posisi Keuangan BSI, bukan sebagai liabilitas biasa. Hal ini mencerminkan karakteristik *Mudharabah* yang menempatkan dana nasabah di antara liabilitas dan ekuitas sebagaimana diatur PSAK 105.

Pengungkapan, di mana BSI telah mengungkapkan informasi terkait tabungan *Mudharabah* dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi kebijakan akuntansi, nisbah bagi hasil, serta distribusi bagi hasil kepada pemilik dana sesuai PSAK 105 paragraf 38-39.

Perhitungan bagi hasil, yang menggunakan pendekatan *equivalent rate* (ER) berbasis *gross return* dengan nisbah 1% untuk nasabah dan 99% untuk bank, dan telah diverifikasi kesesuaiannya dengan data rekening nasabah aktual melalui metode *reverse engineering*.

Ketiga, meskipun perlakuan akuntansi BSI KCP Kedaton telah sesuai dengan PSAK 105 secara teknis, ditemukan bahwa pemahaman nasabah terhadap konsep bagi hasil *Mudharabah* masih terbatas. Nasabah telah menerima penjelasan mengenai akad dan nisbah pada saat pembukaan rekening, namun belum memahami mekanisme perhitungan bagi hasil secara mendalam dan cenderung menyamakannya dengan konsep bunga pada perbankan konvensional. Kondisi ini bukan merupakan pelanggaran terhadap PSAK 105, namun menjadi catatan penting terkait transparansi informasi dan literasi keuangan syariah nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi BSI KCP Kedaton

BSI KCP Kedaton disarankan untuk meningkatkan transparansi informasi bagi hasil kepada nasabah tabungan haji secara individual, tidak hanya melalui pengungkapan formal dalam laporan keuangan. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, seperti menyertakan rincian perhitungan bagi hasil — termasuk *gross rate*, *equivalent rate*, dan nisbah yang digunakan — pada slip mutasi rekening atau melalui fitur detail transaksi pada aplikasi BYOND by BSI. Dengan demikian, nasabah dapat memahami dan memverifikasi bagi hasil yang diterimanya secara mandiri tanpa harus memiliki latar belakang akuntansi.

2. Bagi BSI secara Kelembagaan

BSI disarankan untuk memperkuat program edukasi keuangan syariah kepada nasabah tabungan haji, mengingat karakteristik nasabah produk ini yang sebagian besar merupakan masyarakat umum dengan latar belakang pendidikan keuangan yang beragam. Edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi berkala, penyediaan materi penjelasan produk yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta pemanfaatan fitur edukasi dalam aplikasi BYOND by BSI. Hal ini penting agar nasabah benar-benar memahami perbedaan konseptual antara bagi hasil *Mudharabah* dengan bunga pada perbankan konvensional, sehingga kepercayaan dan literasi nasabah terhadap produk syariah dapat terus meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan objek yang hanya mencakup satu kantor cabang pembantu, yaitu BSI KCP Kedaton, serta menggunakan pendekatan analisis dokumen dengan satu data rekening nasabah sebagai bahan verifikasi. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk:

- a. Memperluas cakupan penelitian ke beberapa kantor cabang BSI atau bank syariah lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
- b. Menambahkan pendekatan wawancara mendalam dengan lebih banyak nasabah untuk mengeksplorasi pemahaman dan pengalaman nasabah terhadap produk tabungan haji secara lebih luas.
- c. Membandingkan perlakuan akuntansi tabungan haji antara BSI dengan bank syariah lain sebagai studi komparatif.
- d. Mengkaji aspek pengelolaan dana haji dari sisi BPKH secara lebih mendalam sebagai kelanjutan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- American Association Accounting. (2020). *Definition of Accounting*. Retrieved from American Association Accounting: <https://aaahq.org/>
- Amphuri. (2025, 11 20). *Antrian Haji Capai 5,4 Juta Jamaah, Wamenhaj: Skema Waiting List Lebih Adil*. Retrieved from amphuri.org: <https://amphuri.org/antrian-haji-capai-54-juta-jamaah-wamenhaj-skema-waiting-list-lebih-adil/>
- Aggarwal, R., & Ranganathan, P. (2019). Study designs: Part 2 - Descriptive studies. *Perspectives in Clinical Research*, 10(1), 34–36. https://doi.org/10.4103/picr.PICR_154_18
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- BSI. (2025, 11 25). *Konversi Tabungan Haji*. Retrieved from Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/news-update/info-nasabah/konversi-tabungan-haji>
- Cahyani, A. L., Erwin, A. M., Afsar, M. A., & Kurniati. (2025). *Peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum ekonomi syariah*. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(2), 137–153. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.650>
- Farida, Dewi, V. S., & Mrarani, M. (2024). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Magelang: Unimma Press.
- Hisam, M. (2023). Tinjauan kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat aset dan visi misi yang efektif. *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, 2(1), 202-221.
- IAI. (2017, 1 1). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Retrieved from IKATAN AKUNTAN INDONESIA: https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/64?utm_source=chatgpt.com#gsc.tab=0
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Modul Akuntansi Keuangan Syariah*. Retrieved from web.iai.global.org.id: <https://web.iaiglobal.or.id/aset/materi/Sertifikasi/CA/modul/usas/AKS/mobil/index.html#p=125>
- Indonesia, B. S. (2025). *Laporan Keuangan Tahunan 2025*. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2025-ID.pdf>

- Izul, W. (2025, 3 9). *10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1*. Retrieved from GoodState:
<https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>
- JDIH Kementerian Keuangan. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Retrieved from jdih.kemenkeu.go.id:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>
- Niam Fathun, M., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Putu SInta Dewi, N., Atiningsih, S., Haryati, T., & Isma Anggraini, R. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. Damayanti, Ed.; 1st ed.). ah
- Ototitas Jasa Keuangan. (2024). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Retrieved Maret 18, 2026. from: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Qibtiyah, M., & Wicaksono, F. (2022). Analisis merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Riadi, M. (2022, 12 25). *Akad - Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis dan Prinsip*. Retrieved from KajianPustaka.com:
https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html?utm_source=chatgpt.com
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya. *Journal of Islamic Studies*, 35.
- Rokmah, F., Wahidullah, & Mubarok, A. F. (2025). Analisis penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan haji dan umroh pada BTN Syariah KCPS Kudus. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 146–159.
- Sari, A., & Aulianisa, I. (2025). Dasar hukum dan prinsip perbankan syariah di Indonesia. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 77–87.
- Satar, M., Kadir, S., & Ambo, N. J. (2024). Relevansi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 31.